

# Analisis Hukum Tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PN Mks)

Resdianto Willem<sup>1</sup>, Nurmiati<sup>2</sup>, Haeriyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur

Email: [ryakhairiyah86@gmail.com](mailto:ryakhairiyah86@gmail.com)

## Artikel info

**Keywords:** Adopted Childern, Heirs, Judges, Decisions, Adoption

**Kata Kunci:** Anak Angkat, Ahli waris, Hakim, Putusan, Adopsi

**ABSTRACT:** A child is a responsibility that gives him respect and value as an individual. Adopting a child is the best option for families who have not yet been blessed with children, from the perspective of a legal state, "adopted child" and "legal procedure" are synonyms. Adopted children have the right to inherit their adoptive parents' assets in accordance with the Legitimacy as long as it does not harm other heirs. Regulated in Article 852 of the Civil Code, adopted children have the right to inherit the assets left behind by their adoptive parents in dealing with inheritance cases. This legitimacy depends on whether the child's adoption was carried out based on a court order or not. A judge is responsible for resolving civil disputes in court whose mission is to determine the applicable law. To determine a law, it is not enough for a judge to just examine the law, because it is possible that the law does not regulate it completely and unequivocally; Therefore, judges must investigate the values and norms that are common and prevailing in society.

**ABSTRAK:** Seorang anak adalah tanggung jawab yang memberinya rasa hormat dan nilai sebagai individu. Mengadopsi anak adalah pilihan terbaik bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, dari perspektif negara hukum, "anak angkat" dan "acara hukum" adalah sinonim. Anak angkat berhak mewaris harta orang tua angkatnya sesuai dengan Legitieme selama tidak merugikan ahli waris lainnya. Diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata, anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya dalam mengurus perkara waris. Legitimasi ini tergantung pada apakah pengangkatan anak itu dilakukan atas perintah pengadilan atau tidak. Seorang hakim bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan yang misinya adalah menentukan hukum yang berlaku. Untuk menetapkan suatu undang-undang, seorang hakim tidak cukup hanya memeriksa undang-undang, karena ada kemungkinan undang-undang tersebut tidak mengatur secara lengkap dan tegas; oleh karena itu, hakim harus menyelidiki nilai serta norma yang lazim dan berlaku dalam masyarakat.

**Corresponden author:**

Email: [ryakhairiyah86@gmail.com](mailto:ryakhairiyah86@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga. Keluarga adalah elemen sosial terkecil dan aspek penting dari keberadaan manusia. Terdiri dari ayah, ibu dan keturunan mereka. Seorang anak adalah tanggungjawab yang memberinya rasa hormat dan nilai sebagai individu. Anak yang mewarisi dari anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak kandung.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, belum terdapat kodifikasi. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda, seperti :

- a) Hukum waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda.
- b) Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama islam (sebagian penduduk Indonesia yang beragama islam). Hukum waris islam ini diatur dalam instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI).
- c) Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat berlaku ketentuan dalam KUHPerdata (BW). Sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun didalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya Wirjono rodjodikoro, mempergunakan istilah hukum

warisan. Hazairin, mempergunakan hukum kewarisan dan Soepomo mengemukakan istilah hukum waris.

- a) Hukum waris (Soepomo, 1966 : 72) Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.
- b) Hukum waris (Sarini Ahlan Sjarif 1983 : 9) adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.
- c) R. Santoso Pudjosubroto (1964 : 8), bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
- d) A. Pitlo (1979 : 1), memberikan batasan hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya

seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

- e) Pada prinsipnya obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa :
- a) Aktiva, sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga. Selain itu aktiva dapat berupa hak immaterial seperti hak cipta, hak paten dan sebagainya.
  - b) Pasiva, sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain) Jadi obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluargaan tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami/ayah untuk menyangkal anaknya.

Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak yaitu dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia sampai 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Batas usia sampai 21 (duapuluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan sosial, kepribadian dan mental seseorang pada umur tersebut. Batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak pula mengurangi kemungkinan kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Menurut hokum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh sisuami sebagai bapaknya dan dibuktikan oleh akte nikah (Pasal 250 KUHPerdata).
- 2) Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan.
- 3) Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHP perdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdata.

Tampaknya ada perbedaan yang signifikan antara "anak angkat" dan "anak adopsi" ketika sekelompok orang mendiskusikan topik ini. Jika seseorang memiliki "anak adopsi", anak tersebut diadopsi secara sah di pengadilan. Di sisi lain, ketika sekelompok orang mengatakan "anak angkat", kedengarannya seolah-olah

dia diculik tanpa dokumentasi yang sah.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggungjawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. Di satu sisi, dari perspektif negara hukum, "anak angkat" dan "acara hukum" adalah sinonim. Dengan kata lain, seorang anak dapat disebut sebagai "anak angkat" apabila proses pengangkatan anak mengikuti undang-undang, tetapi persoalan proses hukum tidak terbatas pada undang-undang pemerintah.

Anak angkat hanya diwajibkan diasuh oleh orang tua angkatnya setelah pengadilan memutuskan demikian. Sebagai bukti definitif bahwa seorang anak dapat diadopsi, digunakan keputusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat dijadikan bukti jika ada perbedaan pendapat tentang siapa yang harus mengangkat anak.

Mengadopsi anak tidak mengubah hubungan anak dengan orang tua kandungnya, karena anak akan terus berkomunikasi dengan mereka. Istilah "anak angkat" didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa "pengangkatan" atau "pengangkatan" anak adalah perbuatan hukum yang

terjadi ketika seorang anak dipisahkan dari orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan dan kelangsungan hidup anak tersebut. didampingi oleh orang tua angkat.

Fakta menunjukkan bahwa orang tua angkat, panti asuhan dan masyarakat seringkali mengabaikan anak yang ditetapkan sebagai anak terlantar. Kadang-kadang, bahkan anak angkat tidak memiliki status hukum yang jelas karena tidak adanya akta kelahiran. Hal ini terutama terlihat ketika anak-anak ini ingin bersekolah, karena banyak dari mereka tidak memiliki bukti identitas yang diperlukan. Sementara itu, anak dan/atau anak angkat berhak memperoleh pendidikan untuk mempersiapkan masa depannya dan dihormati oleh orang tua angkat dan orang lain.

Seorang anak yang bukan anak kandung merasa dihargai dan diakui sebagai makhluk ciptaan Tuhan ketika mereka memiliki dokumen hukumnya sendiri. Ada kasus dimana anak kandung dan anak angkat tidak menerima bagian warisan yang sama. Hal ini dapat mengakibatkan perselisihan yang berakhir di pengadilan, dengan anak angkat berada dipihak yang kalah karena tidak adanya bukti yang sah tentang status dan kedudukannya.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan analisis hukum normative, karena penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, atau disebut juga dengan (*Library research*).

Metode analisis bahan hukum penulisan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis yaitu studi kasus yang menggunakan analisis mendalam tentang kasus individu atau kelompok untuk pengumpulan data.

Analisis data merupakan proses menemukan jawaban dari pokok masalah. Prosedurnya dimulai dengan pengumpulan bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian. Proses menemukan solusi untuk masalah, yang terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Pengumpulan sumber bahan hukum dianggap berkaitan dengan komposisi proposal ini.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang terkumpul.
3. Menarik kesimpulan berupa penalaran dalam menanggapi permasalahan hukum yang disusun.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Kewarisan Dari Sudut Pandang Hukum Perdata

Anak angkat diyakini sebagai keturunan biologis dari individu yang mengasuhnya. Di sisi lain, kata "pengangkatan" menunjukkan bahwa pengangkatan tidak selalu berarti perubahan kedudukan, sebagaimana Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 menyatakan pengangkatan. Burgerlijk Wetboek awalnya tidak mengetahui adanya layanan adopsi anak.

Menurut Gouw Giok Siong, hukum yang menyangkut orang Eropa di Indonesia tidak mengizinkan reintroduksi. Bumiputera dan Tionghoa adalah satu-satunya kelompok yang diizinkan mengadopsi. Mengadopsi anak yang bukan anak kandung akan menjamin perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

Pengangkatan anak mempunyai implikasi hukum terhadap pewarisan karena status anak berubah ketika ia menjadi anak angkat. Hal ini menunjukkan bahwa anak angkat dan orang tua angkatnya memiliki hubungan pewarisan timbal balik dengan anak angkat tersebut. Anak angkat memiliki keistimewaan yang sama dengan anak kandung orang tua angkatnya, sehingga mereka dapat mewarisi sebagian harta warisan. Selain itu, mereka dapat mengklaim hubungan darah yang lahir dari orang tua angkat mereka. Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung yang lahir dari orang

tua angkatnya. Hal ini juga mengandung arti bahwa baik anak kandung maupun anak angkat memiliki hak milik yang sama (Muderiz Zaini.op.ict, hal.3)

Secara umum, adopsi bayi dapat dibagi menjadi dua kategori (Sudargo Gautama, 1981, hlm. 66): adopsi internasional dan adopsi domestik:

1. *Adaptio Plena*, yaitu adopsi yang menyeluruh dan mendalam akibat hukumnya. Anak yang diangkat memutuskan sama sekali hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orang tua yang mengangkatnya. Akibat hukumnya, anak tersebut mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orang tua kandungnya.
2. *Adaptio Minus Plena*, yaitu adopsi yang tidak mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya, hanya untuk pemeliharaan saja sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orang tua angkatnya.

Tujuan perlindungan anak angkat adalah untuk menjaga kebebasan mereka. Saat ini ada banyak cara orang tua angkat melanggar hukum melalui adopsi. Mereka mengaku melakukan hal tersebut karena ingin melanjutkan keluarga dengan memiliki anak, namun kenyataannya anak-anak tersebut tidak diperlakukan dengan baik dan tidak dianggap sebagai anak kandungnya.

Perlindungan hukum bagi anak angkat menurut Philipus M. Hadjon ada dua macam, yaitu perlindungan

hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memungkinkan anak di bawah umur untuk mengungkapkan kekhawatiran atau pendapat mereka sebelum keputusan yang melanggar hak mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati. Tujuan dari keamanan hukum represif adalah untuk menghilangkan perselisihan melalui penuntutan. (Philips M. Hadjon, 1987: 20).

Anak angkat harus dilindungi agar hak-haknya dapat diwujudkan. Penting untuk melindungi anak angkat karena saat ini banyak sekali jenis kejahatan yang melibatkan anak angkat. Kejahatan tersebut dilakukan oleh orang tua angkat yang dengan berbagai alasan ingin mempunyai keturunan sebagai penerus keluarga, namun pada kenyataannya anak tersebut tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan tidak dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. (Oeke Reva Ade Pratiwi, 2014: 5). Menurut KUHPerdara, ada dua cara untuk membagi waris, yaitu dengan cara *ab intestato* dan *testamentair*. Cara *ab intestato* berlaku pada ahli waris yang memiliki ikatan darah atau perkawinan dengan pewaris, sedangkan cara *testamentair* berlaku bila pewaris ingin menunjuk ahli waris melalui suatu surat wasiat.

Kedua cara ini adalah sah dalam hukum perdata. Menurut cara *ab intestato*, ahli waris dibagi dalam beberapa golongan yang diatur pada Pasal 832 KUHPerdara. Seorang anak dalam hal ini masuk dalam golongan 1, jadi bagiannya paling banyak bila dibandingkan

dengan golongan di bawahnya. Menurut cara *testamentair*, ahli waris ditentukan oleh pewaris dan dapat dibantu oleh seorang notaris dalam membuat sebuah surat wasiat.

Secara spesifik, apabila salah satu ahli waris adalah anak angkat, pewaris sebaiknya mengatur dengan baik agar tidak timbul perselisihan yang dapat menyudutkan posisi anak angkat ketika pewaris meninggal. Anak angkat memang sebaiknya diperlakukan sama dengan anak kandung karena orang tua angkat sudah menerima tanggung jawab untuk merawat anak itu. Untuk itu, anak angkat juga harus diadopsi dengan cara yang sah sehingga jelas keberadaan dan dokumen-dokumennya. Keberadaan surat atau dokumen sah ini sangat berguna sebagai alat bukti untuk mengambil hak warisnya.

Pada akhirnya, segala sesuatu memang dapat menimbulkan masalah, tetapi segala sesuatu dapat diantisipasi sebelum terjadi. Kematian memang bukan di tangan manusia, maka sangat penting untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi penyesalan di akhir. Pembagian waris sendiri adalah konflik yang sering terjadi di dalam keluarga karena warisan adalah seperti hadiah yang dapat menunjang kehidupan para ahli waris. Akan tetapi, jangan sampai harta menjadi bahan rebutan bahkan konflik. Sebaiknya, pembagian waris dilakukan dengan jalan damai dan harmonis sebagai keluarga.

## B. Pertimbangan Hakim Mengenai Waris Terhadap Anak Angkat

Perkara Nomor: 32/Pdt.G/2022/PN Mks adalah kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar yang menyangkut harta benda anak angkat. Gugatan diajukan oleh DRS penggugat. H. HAMZAH MURSALI dan MUH terdakwa. HARRY TRIAWAN THAMRIN. Sebelum memberikan penetapan hukum, hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dan mengumpulkan informasi tentang tata cara pengangkatan anak.

Suatu perkara yang telah diajukan ke pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang dan sedang disidangkan sebagian diputuskan secara musyawarah.

Menurut Prent K, pertimbangan hukum adalah pendapat hakim yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat putusannya, dimana terdapat kata "putusan". Konsep "rasio keputusan" memfasilitasi pemahaman pengoperasian sistem hukum umum.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, seorang hakim harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang keadaan-keadaan yang relevan sehingga perkara tersebut dapat diselesaikan seadil-adilnya dengan menganalisis faktor-faktor dan penyebab-penyebab yang relevan. Atas dasar gugatan penolakan pemberian warisan kepada anak angkat

menurut Hukum Perdata, yaitu sebidang tanah dan bangunan yang masih dikuasai dan ditempati oleh Tergugat, maka pokok sengketa dianggap sebagai sengketa. Sepanjang hidup ahli waris dan pasangannya, Tergugat dianggap sebagai anak kandungnya.

Di Pengadilan Negeri Makassar, hakim memutuskan, berdasarkan

keberatan penggugat, bahwa telah terjadi penguasaan tanah para ahli waris secara tidak sah berdasarkan Akta Wasiat Nomor : 28 tanggal 29 November 2006, yang dibuat dihadapan Notaris FREDERIK TAKA WARON, selaku Notaris di Kota Makassar.

Pasal 830 KUH Perdata menjelaskan tentang pewarisan jika ahli waris telah meninggal dunia; jika pewaris masih hidup, warisan tidak dapat dibagi. Hal ini disebabkan kompleksitas hukum waris Indonesia.

Penerapan hukum dan peraturan harus diizinkan sesuai dengan hukum setempat yang berlaku. Saat ini hukum waris yang berlaku adalah Hukum Waris Adat, Hukum Waris menurut KUHPerdota (BW), dan Hukum Waris Islam. Namun demikian, tidak berarti bahwa semua upaya untuk menyatukan Hukum Kewarisan Nasional telah habis. Konsolidasi hukum waris akan menghasilkan perkembangan sistem parental yang unik. Tetap saja, keturunan yang

berdomisili ditentukan oleh keturunan atau hubungan darah.

Dalam hal ini, undang-undang mengizinkan Tergugat untuk menjadi ahli waris jika ditunjuk atau ditunjuk atas kehendak Ahli Waris. Sebagai akibat adanya peraturan baru tentang pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tentang status anak yang lahir di luar perkawinan, maka anak angkat diakui secara sah sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Selain itu, diangkatnya Tergugat sebagai anak angkat oleh Penggugat didukung dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Takalar No. 02/Pd.P/2006/PN.TK dan bukti-bukti yang menguatkan yang dapat memperkuat tidak terpenuhinya hak-hak tergugat dalam perkara tersebut.

Seorang hakim bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan yang misinya adalah menentukan hukum yang berlaku. Untuk menetapkan suatu undang-undang, seorang hakim tidak cukup hanya memeriksa undang-undang, karena ada kemungkinan undang-undang tersebut tidak mengatur secara lengkap dan tegas; oleh karena itu, hakim harus menyelidiki nilai serta norma yang lazim dan berlaku dalam masyarakat.

Dalam hal ini, hakim seharusnya memutuskan memenangkan tergugat, karena ditetapkan bahwa tanah dan

bangunan yang dipermasalahkan adalah milik hukum penggugat dan perbuatan melawan hukum. Sehingga hakim yang memutus perkara ini dapat merubah putusannya dengan syarat Tergugat dapat menerima hak dan bagiannya melalui hibah dari Penggugat dan bukan melalui pewarisan.

#### IV. KESIMPULAN

Kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan dari sudut pandang Hukum Perdata tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orang tua angkatnya. Tetapi walaupun tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.

Pertimbangan Hakim mengenai waris terhadap anak angkat pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Mks, tidak memperhatikan dan mengesampingkan bukti berupa legalitas pengangkatan anak. Sebaiknya dalam menjatuhkan putusan terlebih dahulu memastikan bahwa adopsi anak dilakukan secara legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan diakui di Indonesia.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

A Pitlo, (1994), Hukum Waris Menurut KUHPerdata Belanda (terjemahan: M.Isa Arief), Intermasa, Jakarta

Gouw Giok Siong. (1963). Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Kong Po.

Muderiz Zaini, (1985), Adopsi Suatu Tinjauan Dari Sistem Hukum, Bina Aksara, Jakarta

Oeke Reva Ade Pratiwi. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya

Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya

R. Santoso Pudjosubroto, (1976), Hukum Warisan Di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta

Sudargo Gautama, (1981), Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional. Jilid 2, Alumni, Bandung

Soepomo, (1993), Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, (1966), Hukum Warisan Di Indonesia, Sumur, Bandun